

Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor 16810 Indonesia
T + 62 21 875 2115
F + 62 21 875 3934

Ref No. 100/IK-CS&L/X/2022

Citeureup, 3 Oktober 2022

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4
Jakarta

**Direktur Pencatatan
PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

**Kadiv. Jasa Kustodian Sentral/Kabag. Tindakan Korporasi
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

**Perihal Pemberitahuan Keputusan Hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
PT Indo Kordsa Tbk ("Perseroan") Tentang Jadwal Pembagian Dividen Interim.**

Dengan hormat,

Saya atas nama Direksi "**Perseroan**" berkedudukan di Citeureup, Bogor Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 29 September 2022, telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk Tahun Buku 2022, sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada pemegang/pemilik saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim untuk Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

Jadwal

Pengumuman di Bursa	03 Oktober 2022
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 Oktober 2022
Ex dividen di pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	12 Oktober 2022
Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>)	13 Oktober 2022
Cum Dividen di Pasar Tunai	13 Oktober 2022
Ex dividen di Pasar Tunai	14 Oktober 2022
Pembayaran Dividen Interim	19 Oktober 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2022.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Oktober 2022. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon 650 5829 /652 1010 paling lambat pada tanggal 13 Oktober 2022 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan *Form* DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 13 Oktober 2022 tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai Desember 2022.
7. Pengumuman terkait dengan pembagian Dividen Interim ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.4/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berikut kami lampirkan:

Bukti iklan Pengumuman yang disampaikan melalui situs web bursa efek dan web Perusahaan Terbuka.

Demikian pemberitahuan hasil Rapat ini disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

PT Indo Kordsa Tbk



Reyvia Fitri

Corporate Secretary